

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBENTUKAN HUKUM	NOMOR SOP	W1.OT.02.02- 67
	TANGGAL PEMBUATAN	14 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	12 MARET 2025
	TANGGAL EFEKTIF	12 MARET 2025
		 KEPALA KANTOR WILAYAH MEURAH BUDIMAN NIP. 196803041991031001
	NAMA SOP	Pelaksanaan Layanan Wak Kodar (Whatsapp Konsultasi Hukum Daring)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum; 2. Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian		1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer 2. Memahami pelaksanaan layanan Wak Kodar
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Ceramah Penyuluhan Hukum		1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP Pelaksanaan Layanan Wak Kodar disusun sebagai pedoman alur kerja melaksanakan layanan Wak Kodar, apabila SOP diabaikan maka pelaksanaan layanan Wak Kodar tidak dapat berjalan secara maksimal		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN LAYANAN WAK KODAR (WHATSAPP KONSULTASI HUKUM DARING)**

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadiv PPPH	Katim Luhkum, Bankum, dan JDIH	Pelaksana/JFT Penyuluh Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kadiv PPPH untuk melaksanakan Layanan Wak Kodar	MULAI					15 Menit	Disposisi oleh Kakanwil	
3	Menugaskan Katim Luhkum, Bankum, dan JDIH untuk melaksanakan Layanan Wak Kodar					Disposisi oleh Kadiv PPPH	15 Menit	Disposisi oleh Katim Luhkum, Bankum, dan JDIH	
4	Memberikan arahan kepada JFT Penyuluh Hukum untuk melakukan Layanan Wak Kodar					Disposisi oleh Katim Luhkum, Bankum, dan JDIH	30 Menit	Arahan pelaksanaan Layanan Wak Kodar	
5	JFT Penyuluh Hukum melakukan Layanan Wak Kodar					Arahan pelaksanaan Layanan Wak Kodar	Max. 1x24 Jam	Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	SOP Ceramah Penyuluhan Hukum
6	Katim Luhkum, Bankum, dan JDIH menerima laporan dari JFT tentang Layanan Wak Kodar					Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	1 jam	Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	
8	Kadiv PPPH menerima laporan dari Katim Luhkum, Bankum, dan JDIH tentang pelaksanaan Layanan Wak Kodar					Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	1 jam	Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	
9	Menyetujui laporan Layanan Wak Kodar	SELESAI				Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	1 jam	Hasil pelaksanaan Layanan Wak Kodar	